

**RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG
PEMENUHAN HAK ANAK DALAM
MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DARI
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN
PENDIDIKAN**

31 Mei 2016



STAF AHLI MENTERI
BIDANG REGULASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LATAR BELAKANG

Korban Kekerasan, Mayat Bocah Ditemukan Masih Mengenakan Seragam Sekolah



Riau Book- Diduga korban kekerasan, seorang bocah berusia 10 tahun yang sempat hilang dari rumah akhirnya ditemukan warga di Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Minggu (17/4/2016). Saat ditemukan mayat bocah berinisial, MI itu mengenakan masih mengenakan seragam sekolah dasar, sepatu, baju dan tas miliknya.

Empat Terduga Pelaku Penganiayaan Pelajar Hingga Tewas di Kediri Diamankan



Kediri - Meninggalnya salah satu pelajar SMK kelas 1 di Kabupaten Kediri, akhirnya terungkap. Berdasar hasil autopsy yang dilakukan tim dokter forensik Kediri, Rabu (25/3) membuktikan adanya kekerasan dalam kematian Sigit AD Wibisono.

Korban mengalami luka di bagian kepalanya. Korban meninggal, Minggu (17/3) lalu dan polisi berhasil menangkap 4 terduga pelaku yang tak lain bertam sekolah korban.

UNTUK APA PERPRES DIBENTUK?

1. Mewujudkan **lingkungan pendidikan** yang aman dari tindak **kekerasan** untuk menjamin terpenuhinya **hak-hak anak**.
2. Mengatur **keterlibatan Pemerintah Pusat (K/L), Pemda, Satuan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat** untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dari tindak kekerasan melalui **upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan**.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan belum dapat menjangkau keterlibatan semua pihak yang berperan dalam perwujudan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan (Anggaran pada Pemda, sanksi hanya berupa rekomendasi)



RUANG LINGKUP PERPRES

I. KETENTUAN UMUM

II. TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

III. SASARAN DAN RUANG LINGKUP

IV. UPAYA PENANGANAN OLEH PEMERINTAH

V. GUGUS TUGAS PENANGANAN

VI. PELAPORAN

VII. MONITORING DAN EVALUASI

VIII. PEMBERIAN PENGHARGAAN

IX. PEMBIAYAAN

X. SANKSI

XI. KETENTUAN PERALIHAN

XII. KETENTUAN PENUTUP

Bentuk Tindak Kekerasan

Penanganan oleh Pemerintah

Penanganan oleh Pemerintah Daerah

Penanganan oleh Satuan Pendidikan

Penanganan oleh Masyarakat

Sanksi



I. KETENTUAN UMUM

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3. Hak Anak adalah hak anak sebagai peserta didik pada Satuan Pendidikan untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan dari tindak kekerasan.
4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Pengawas atau penilik satuan pendidikan adalah pengawas atau penilik satuan pendidikan atau madrasah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
8. Kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.
9. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan.
10. Penanggulangan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan secara sistemik dan komprehensif.



II. TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN KEBIJAKAN

Pemenuhan hak anak dalam mendapatkan perlindungan dari kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, sehingga terwujud satuan pendidikan yang aman dan nyaman.

ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan perlindungan anak dari tindak kekerasan, dilakukan melalui:

1. peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor, serta kemitraan antarinstansi pemerintah; dan
2. penguatan pelibatan masyarakat, termasuk lembaga agama dan keagamaan, serta organisasi masyarakat.

III. SASARAN DAN RUANG LINGKUP (1)

SASARAN

Sasaran pemenuhan hak anak dalam mendapatkan perlindungan dari kekerasan di lingkungan satuan pendidikan adalah:

1. Pemerintah;
2. Pemerintah Daerah;
3. Satuan Pendidikan; dan
4. Masyarakat.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:

1. bentuk tindak kekerasan;
2. penanganan oleh Pemerintah;
3. penanganan oleh Pemerintah Daerah;
4. penanganan oleh satuan pendidikan;
5. penanganan oleh masyarakat; dan
6. sanksi.



III. SASARAN DAN RUANG LINGKUP (2)

SASARAN

Pada tingkat Pemerintah dilakukan oleh:

1. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Kementerian Dalam Negeri;
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Kementerian Agama;
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Kementerian Sosial;
7. Kementerian Kesehatan;
8. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. Kepolisian Republik Indonesia;
10. Kejaksaan Republik Indonesia;
11. Badan Narkotika Nasional;
12. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
13. Komisi Perlindungan Anak Indonesia; dan
14. Komisi Penyiaran Indonesia.

Pada tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh:

1. Pemerintah provinsi;
2. Pemerintah kabupaten; dan
3. Pemerintah kota.

Pada tingkat Satuan Pendidikan dilakukan oleh:

1. pengawas dan penilik satuan pendidikan;
2. pengurus yayasan/lembaga pendidikan;
3. kepala satuan pendidikan;
4. pendidik dan tenaga kependidikan;
5. peserta didik;
6. orang tua/wali peserta didik; dan
7. komite sekolah.

Masyarakat yang **dapat dilibatkan**:

1. tokoh masyarakat;
2. tokoh agama;
3. tokoh adat;
4. lembaga agama dan keagamaan; dan
5. organisasi masyarakat.



III. SASARAN DAN RUANG LINGKUP (3)

RUANG LINGKUP



IV. UPAYA PENANGANAN (PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN)

PEMERINTAH PUSAT

- Menetapkan dan mengintegrasikan kebijakan standar, prosedur, indikator, kegiatan, dan program pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan.
- Memberikan **bimbingan teknis kepada Pemda dan Satuan Pendidikan.**
- **Pengawasan dan evaluasi** pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan **oleh Pemda.**

PEMERINTAH DAERAH

- Menetapkan kebijakan, standar, prosedur, indikator, kegiatan, dan program pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di provinsi, kabupaten, dan kota **mengacu dari yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.**
- Memberikan **bimbingan teknis kepada Satuan Pendidikan.**
- Meningkatkan **peran perangkat daerah dan masyarakat.**
- **Pengawasan dan evaluasi** pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan **oleh Satuan Pendidikan.**

SATUAN PENDIDIKAN

- Menetapkan kebijakan, standar, prosedur, indikator, kegiatan, dan program pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan **yang bersifat teknis** untuk Satuan Pendidikan.
- **Penyelenggara** pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan.
- **Melaporkan penyelenggaraan** pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan yang sudah dilakukan **kepada Dinas Pendidikan.**



V. PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENANGANAN

1. Gugus Tugas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Gugus Tugas mempunyai tugas:
 - a) mengoordinasikan pembuatan kebijakan dalam upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan di lingkungan pendidikan;
 - b) menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian;
 - c) mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
 - d) menyelenggarakan advokasi.
3. Susunan keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari Pimpinan dan Anggota.
4. Pimpinan Gugus Tugas terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota : Menko PMK;
 - b. Wakil Ketua I/ Ketua Harian merangkap anggota: Mendikbud; dan
 - c. Wakil Ketua II/ Wakil Ketua Harian merangkap anggota: Mendagri.
3. Anggota Gugus Tugas terdiri atas:
 - a. Menteri Agama;
 - b. Menteri PPPA;
 - c. Menteri Sosial;
 - d. Menteri Kesehatan;
 - e. Menteri Komunikasi dan Informatika;
 - f. Kapolri;
 - g. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 - h. Kepala BNN;
 - i. Ketua LPSK;
 - j. Ketua KPAI;
 - k. Ketua KPI.
4. Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Sub Gugus Tugas Penanggulangan.



VI. PELAPORAN

KEMENDIKBUD

1. Laman pengaduan
<http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>.
2. Telepon ke 021-57903020, 021-5703303, faksimile ke 021-5733125, atau layanan pesan singkat ke 0811976929.
3. *E-mail* ke laporkekerasan@kemdikbud.go.id.

KEMENAG

1. Laman pengaduan ...
2. Telepon ...
3. *E-mail* ke ...

MEKANISME PENYELESAIAN LAPORAN



VII. MONITORING DAN EVALUASI

SATUAN PENDIDIKAN

Melaporkan kepada Pemerintah Daerah

PEMERINTAH DAERAH

Melaporkan pelaksanaan di daerah masing-masing **kepada Mendagri paling sedikit 1x dalam 6 bulan**


PEMERINTAH

Masing-masing K/L melakukan Monev sesuai tusi masing-masing

VIII. PEMBERIAN PENGHARGAAN

KEMENKO PMK

Mengkoordinasikan K/L untuk menyusun “**Indeks Satuan Pendidikan Aman**” tiap daerah setiap tahun.



INDEKS SATUAN PENDIDIKAN AMAN

Dipublikasikan dan diberikan penghargaan.

IX. PEMBIAYAAN

APBN

Untuk masing-masing K/L

APBD

Untuk Pemerintah Daerah

SUMBER LAIN YANG SAH



X. SANKSI

DARI PEMERINTAH KEPADA PEMDA/SATUAN PENDIDIKAN

1. Teguran tertulis;
2. Pemberhentian bantuan dari Pemerintah kepada Pemda;
3. Pemberhentian sementara/**tetap** sebagai Kepala dan/atau Wakil Kepala Daerah;
4. Penurunan level akreditasi Satuan Pendidikan;
5. Pemberhentian bantuan kepada Satuan Pendidikan;
6. Pemberhentian **pendidik atau tenaga kependidikan** kepada Pemda atau Satuan Pendidikan; dan
7. Peninjauan kembali oleh Pemda terhadap penyelenggaraan Satuan Pendidikan (dapat dilakukan **penggabungan, relokasi, sampai penutupan**).



BAHAN DISKUSI PENYEMPURNAAN DRAF PERPRES

No	Isu/Bahasan (Antara lain)	Penjelasan	Solusi/Interpretasi
1.	Judul tidak menyertakan kata “kekerasan”	Arahan PM	
2.	Ruang lingkup “peserta didik”, apakah peserta didik di bawah 18 tahun atau peserta didik dari 1 sampai dengan 21 tahun		
3.	Ruang lingkup “satuan pendidikan”, mencakup sekolah kedinasan, sekolah yang berada di bawah kewenangan K/L		
4.	Ruang lingkup “tindak kekerasan”, mencakup tindak kekerasan sesuai Permendikbud 82, indikasi tindak kekerasan, kekerasan yang belum menjadi tindak pidana dan/atau menjadi bagian budaya suatu daerah (<i>corporal punishment</i>)		
5.	Pengertian dari “lingkungan pendidikan”		



TERIMA KASIH



STAF AHLI MENTERI
BIDANG REGULASI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN